



PUTUSAN

No. 724 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Merry Kusniadi binti Kusniadi ;**
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Desember 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Sambutan Permai Asri Blok J/30
No. 16 Kelurahan Sambutan, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2222/2016/S.525.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2223/2016/S.525.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 April 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 2224/2016/S.525.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 03 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sambutan Perum Asri Blok J/30 No.16 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi M. Yamin bin Landusi dan Saksi Sumadi Sihite Anak dari Tolopan Sihite (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Sambutan Asri sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan dan penggeledahan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman (Almarhum) (diajukan dalam perkara tersendiri) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah ampiop warna putih, 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan uang tunai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr. Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman (almarhum) yang berasal dari Sdr. Kurnain bin Abdul Wahab (Almarhum) (diajukan dalam perkara tersendiri), selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kurnain bin Abdul Wahab (Almarhum) yang sedang bertamu ditempat saudaranya dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) Unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Suhairi Alias Heri bin Sulaiman (Almarhum) dan Sdr. Kurnain bin Abdul Wahab (Almarhum) berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Poiri Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangani oleh AKBP. Arif Andi Setiyawan, S.SE, MT., Kompol. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I Luluk Muljani dan diketahui Kombes. Ir. R. Agus Budiharta. pada point IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5729/2015/NNF s/d 5731/2015/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sambutan Perum Asri Blok 3/30 No.16 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili " Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi M. Yamin bin Landusi dan Saksi Sumadi Sihite Anak dari Tolopan Sihite (Keduanya Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Samarinda) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Perumahan Sambutan Asri sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan penggeledahan rumah tersebut menemukan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Suhairi alias Heri Bin Sulaiman (Almarhum) (diajukan dalam perkara tersendiri) dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih, 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa praion, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dan uang tunai Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Sdr. Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman (Almarhum) yang berasal dari Sdr. Kurnain Bin Abdul Wahab (Almarhum) (diajukan dalam perkara tersendiri), selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Kurnain bin Abdul Wahab (Almarhum) yang sedang bertamu ditempat saudaranya dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) Unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan transaksi shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman (Almarhum) dan Sdr. Kurnain Bin Abdul

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab (Almarhum) berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Pori Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangani oleh AKBP. Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Kopol. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I Luluk Muljani dan diketahui Kombes. Ir. R. Agus Budiharta. pada point IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5729/2015/NNF s/d 5731/2015/NNF - berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di dalam kamar Terdakwa Jalan Sambutan Perum Asri Blok 3/30 No.16 Kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili " Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri Berupa Shabu-Shabu " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad Suhairi Alias Heri bin Sulaiman (Almarhum) dengan cara shabu-shabu dimasukan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong kemudian shabu-shabu yang ada didalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap melalui pipet plastik secara bergantian ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi setelah menghisap shabu-shabu badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan No. Lab. : 3746 / NNF / 2015 tanggal 28 Mei 2015 yang di tandatangani oleh AKBP. Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Kopol. Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Penata Muda Tk. I Luluk Muljani dan diketahui Kombes. Ir. R. Agus Budiharta. pada point IV. Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5733/2015/NNF - berupa urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 3 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Merry Kusnaldi binti Kusnaldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto atau beratnya melebihi dari 5 gram “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Merry Kusnaldi binti Kusnaldi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 724 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp3.250.000,00, Digunakan dalam perkara lain An. Ahmad Suhairi alias Heri ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr, tanggal 1 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 7/PID/2016/PT.SMR, tanggal 10 Pebruari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 1 Desember 2015,yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 724 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr (Narkotika) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Februari 2016, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi di persidangan didakwa berkaitan dengan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) yang telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor putusan Nomor : 687/Pid.Sus/2015/PN.Smda. tanggal 01 Desember 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan percobaan atau permufakatan jahat*” ;



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) Subsidair 5 (*lima*) Bulan penjara ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket shabu-shabu seberat 11,54 gram brutto, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah pipa pralon, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih, uang tunai Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), *Dirampas untuk Negara* ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

(putusan atas nama Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) terlampir dalam memori kasasi ini) ;

Yang mana dalam pertimbangan putusan atas nama Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) tersebut jelas – jelas Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama – sama dengan Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi, *adalah suatu kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutus perkara atas nama Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dengan putusan yang berbeda dengan Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) yang jelas – jelas mempunyai peran yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 7/PID/2016/PT.SMR tanggal 10 Pebruari 2016 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 688/Pid.Sus/2015/PN.Smr tanggal 01 Desember 2015 atas nama Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi tersebut adalah suatu kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memutus perkara atas nama Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dengan putusan yang berbeda dengan Terdakwa



AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN (Almarhum) maka terdapat perbedaan yang sangat jauh mengenai pidana badan yang akan dijalani oleh masing – masing Terdakwa setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini *tidak mempertimbangkan Putusan atas nama Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN yang jelas – jelas diputus dengan putusan Terdakwa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram dengan percobaan atau permufakatan jahat*”, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memutus perkara ini memutus dengan putusan menerapkan Pasal yang berbeda yang mana untuk Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan untuk Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu kelalaian dan kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena jelas – jelas Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN diputus dengan permufakatan jahat, dan berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. untuk itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan dengan menerapkan Pasal yang sama seperti Putusan yang diterima oleh Terdakwa AHMAD SUHAIRI Alias HERI Bin SULAIMAN yang jelas – jelas mempunyai peran yang sama ;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini yang memberikan Putusan terhadap Terdakwa Merry Kusniadi binti Kusniadi dengan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan menurut Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat yang mana pemerintah sedang giat – giatnya memberantas



peredaran Narkoba, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini dirasa kurang terlalu memberi efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Karena hal ini patut diduga bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana seperti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan melakukan tindak pidana lagi. Sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita serta apa yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan, dan kami Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa maupun hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, dan kami Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa MERRY KUSNAIDI Binti KUSNAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) Bulan penjara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, dirasa sudah pantas dan tepat ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa dakwaan Penuntut umum diajukan secara alternatif oleh karenannya hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan a quo yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan sabu-sabu barang bukti adalah milik Ahmad Suhairi alias Heri bin Sulaiman yang dibeli dari Junaedi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Terdakwa adalah istri siri dari Suhairi dan diajak menggunakan sabu sabu oleh Ahmad Suhairi, tidak ada bukti sabu-sabu tersebut adalah milik bersama atau membeli bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan suaminya Ahmad Suhairi, berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina ini menunjukkan bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001